



**PUTUSAN**

Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo, 17 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo XXX, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik XXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Panyili, 23 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT. SBM, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Urip Sumoharjo Perum Korpri Blok B7 XXX, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2024 yang telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg tanggal 17 Desember 2024, berikut perubahan gugatan pasca mediasi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Oktober 2002 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 08 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman Orang Tua Penggugat di Kabupaten Bone selama 1 tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah Kediaman Orang Tua Tergugat di Kabupaten Panyilli selama 1 tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah Kediaman Bersama di Kabupaten Berau selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Kediaman Bersama di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 18 tahun 11 bulan dan sampai sekarang masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 22 tahun 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. XXX, lahir di Bone pada tanggal 20 Juni 2004, Pendidikan S1, saat ini berada dalam pengasuhan Keluarga Penggugat;
  - 3.2. XXX, lahir di Bontang pada tanggal 10 Agustus 2010, Pendidikan SLTP, saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;
  - 3.3. XXX, lahir di Bontang pada tanggal 11 April 2017, Pendidikan SD, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sejak bulan Desember 2002 dengan cara dicakar, ditonjok, ditendang dan dipukul menggunakan helm, sapu dan kursi;

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun sebab-sebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena :

5.1. Masalah Tergugat tidak bisa mengontrol emosi Tergugat;

5.2. Masalah Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa sebab dan alasan yang jelas;

6. Bahwa puncaknya pada bulan September 2024, Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara membenturkan kepala Penggugat kearah meja belajar dan mencakar wajah Penggugat sampai meninggalkan luka dan setelah Tergugat melakukan kekerasan tersebut, Tergugat lalu pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Tergugat bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Perum Korpri Blok B7 XXX, Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan Penggugat bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo XXX Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Mengingat Tergugat Bekerja sebagai Karyawan di PT. SBM, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah Mut'ah berupa Uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo XXX, Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, yang harus dibayarkan dan diserahkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah lahir berupa uang, terhitung sejak bulan April 2024 sampai dengan Desember 2024, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(madliyah) sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi (tertanggal 03 Januari 2025) yang pada pokoknya sebagai berikut:

10.1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX sudah berusia lebih dari 12 tahun/mumayyiz, dan pada saat dihadirkan sewaktu proses mediasi di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bontang, 2 (dua) orang anak tersebut memilih untuk diasuh oleh Tergugat selaku bapak kandungnya, selanjutnya Para Pihak sepakat bahwa hak hadhanah anak tersebut ada pada Tergugat selaku bapak kandungnya;

10.2. Para Pihak bersepakat bahwa Pemeliharaan atau hadhanah anak yang bernama XXX diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyis/berusia 12 tahun;

10.3. Para pihak bersepakat bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

10.4. Para pihak bersepakat bahwa dalam hal Tergugat melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Penggugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Tergugat, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 oleh karena itu, Penggugat mohon agar

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) pesen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

12. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat tentang nafkah anak pada posita angka 11, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut untuk 1 (satu) bulan pertama Sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak untuk 1 (satu) bulan pertama, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa Uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo XXX, Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



Bontang;

3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4. Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 03 Januari 2025;

4.1. Menetapkan hadhanah anak yang bernama XXX, lahir di Bontang pada tanggal 10 Agustus 2010 ada pada Tergugat selaku bapak kandungnya;

4.2. Menetapkan hadhanah anak yang bernama XXX, lahir di Bontang pada tanggal 11 April 2017 diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyis/berusia 12 tahun;

4.3. Menetapkan masing-masing pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi pihak lainnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

4.4. Menetapkan dalam hal masing-masing pemegang hak asuh melarang atau menghalang-halangi pihak lainnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Penggugat maupun Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari pemegang hak asuh, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada Diktum Angka 5 (lima) diatas, untuk 1 (satu) bulan pertama Sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam) di atas;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat yang dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan Tergugat dipanggil mengikut mekanisme surat tercatat datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H., dan sesuai laporan mediator tertanggal 03 Januari 2025 Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 03 Januari 2025 di mana objek yang berkaitan dengan hak asuh anak telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara, sedangkan yang berkaitan dengan perceraian tetap dilanjutkan ke persidangan, yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

## Ketentuan Umum

### Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian;
4. Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Bahwa anak yang dimaksud dalam kesepakatan ini adalah XXX, lahir di Bontang pada tanggal 10 Agustus 2010 dan XXX, lahir di Bontang pada tanggal 11 April 2017;

## Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

### Pasal 2

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX sudah berusia lebih dari 12 tahun/mumayyiz, dan pada saat dihadirkan sewaktu proses mediasi di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bontang, 2 (dua) orang anak tersebut memilih untuk diasuh oleh Tergugat selaku bapak kandungnya, selanjutnya Para Pihak sepakat bahwa hak hadhanah anak tersebut ada pada Tergugat selaku bapak kandungnya;

### Pasal 3

Para Pihak bersepakat bahwa Pemeliharaan atau hadhanah anak yang bernama XXX diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyis/berusia 12 tahun;

### Pasal 4

Para pihak bersepakat bahwa masing-masing pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi pihak lainnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

### Pasal 5

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak bersepakat bahwa dalam hal masing-masing pemegang hak asuh melarang atau menghalang-halangi pihak lainnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Penggugat atau Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari pemegang hak asuh, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

## **Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati**

### **Pasal 6**

Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati yakni berkenaan dengan perceraian, iddah, mut'ah, madhiah dan nafkah anak kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

## **Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya dengan Perkara Perceraian**

### **Pasal 7**

Seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagai objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan cerai gugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagai objek ini tidak berlaku, jika hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan cerai gugat tersebut, atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;

### **Pasal 8**

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini

## **Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup**

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan perubahan surat gugatan Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bontang;

Bahwa Penggugat menghadirkan pihak keluarga Penggugat untuk didengar keterangannya di muka persidangan atas **XXX**, yang merupakan saudara sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun namun akhir-akhir ini mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diatasi lalu kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

- Fotokopi kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 08 Oktober 2002, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Saksi;

1. **Saksi I**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan



sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bontang Lestari;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa beberapa kali saksi melihat Tergugat memukul Penggugat pada saat saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat dan saksi ikut meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan September 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bontang Lestari;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja, namun sejak beberapa tahun terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa beberapa kali saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, yang salah satu pukulan tersebut menggunakan sapu;

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan September 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang diajukan di muka persidangan dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di muka persidangan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di muka persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana *Court Calender* yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim pemeriksa perkara telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H., dan sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 03 Januari 2025 yang menyatakan kedua belah pihak berperkara belum mencapai kesepakatan damai, sehingga dengan demikian Pasal 30 ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum,

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Hakim pemeriksa perkara agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya karena masalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sejak bulan Desember 2002 dengan cara dicakar, ditonjok, ditendang dan dipukul menggunakan helm, sapu dan kursi karena Tergugat tidak bisa mengontrol emosi Tergugat dan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa sebab dan alasan yang jelas, akibat perselisihan tersebut sejak bulan September 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dengan sebab-sebab tersebut maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana jadwal persidangan (*court calender*) yang telah disepakati sebelumnya, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim pemeriksa perkara telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat serta Tergugat, dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan yang terjadi di antara mereka

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk SEMA RI Nomor 03 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian tanggal 06 Juli 1981, jo. SEMA RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 16 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti P., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim pemeriksa perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disertai adanya kekerasan dalam rumah tangga, sejak bulan September 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, serta keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disertai adanya kekerasan dalam rumah tangga, sejak bulan September 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, serta keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim pemeriksa perkara menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2002 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak belakangan ini, karena sering terjadi perselisihan

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran secara terus-menerus disertai adanya kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Hakim pemeriksa perkara berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disertai adanya kekerasan dalam rumah tangga dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kecukupan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat Hakim pemeriksa perkara juga akan mengacu pada petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, kelima berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT dan Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2002 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara nyata sulit untuk dirukunkan disertai dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024, hal ini menunjukkan telah terpenuhinya unsur kedua dan ketiga di mana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Hakim pemeriksa perkara bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3.1. (tiga titik satu) mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum angka 3.1. (tiga

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah selama masa iddah setelah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Penggugat tidak mengajukan satu pun bukti yang berkaitan dengan kemampuan finansial Tergugat sehingga sulit untuk diketahui berapa penghasilan setiap bulannya, namun oleh karena Tergugat berada dalam usia produktif di mana sesuai identitas Tergugat dalam surat permohonan pokok perkara a quo bahwa Tergugat berada dalam usia produktif karena saat ini masih berusia 42 (empat puluh dua) tahun, sehingga dengan demikian Hakim Pemeriksa Perkara berkesimpulan bahwa Tergugat harus dikategorikan sebagai seorang yang *qawiy muktasib* orang yang mampu berusaha (untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya) dan dianggap pula orang yang mampu secara finansial, hal ini sesuai dengan nash hadis berikut:

عن عُبيد الله بن عدي بن الخيار أخبرني رجلاً أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرقع فيها البصر وخفضه، فرأنا جلدَيْن، فقال: إن شئكما أعطيتكما، ولا حظَّ فيها لغني ولا لقويٍّ مكتسبٍ. (راه أبو داود: 1633 وصح إسناده الإمام الشافعي في الأم)

"Dari 'Ubaidillah bin 'Adi bin al-Khiyar bahwa ada dua orang datang menghadap Nabi (s.a.w) pada waktu Haji Wada' ketika baginda sedang mendistribusikan zakat (kepada para mustahiknya). Dua orang tadi lalu meminta jatah zakat kepada baginda. Melihat itu, baginda pun menaikkan dan menurunkan pandangannya mengamati kondisi fisik mereka berdua. Baginda pun berkesimpulan bahwa mereka berdua masih dalam usia produktif lalu bersabda, 'Bisa saja Anda berdua saya beri bagian zakat ini, tapi ingat tidak ada hak memperoleh bagian zakat untuk orang kaya dan orang yang masih kuat berusaha.'" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud: 1633 dan Imam al-Syafie menilai sahih sanadnya di dalam *al-Umm*) sesuai hadis ini, orang yang memiliki kemampuan berusaha dan produktif harus dipersamakan kedudukannya dengan orang kaya, yang antara lain bentuk persamaannya adalah sama-sama tidak boleh menerima zakat;

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dikategorikan sebagai orang yang berkemampuan secara finansial, maka nafkah iddah yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat selama masa iddah haruslah memenuhi ketentuan *ma'ruf* yang disebut dalam firman Allah (s.w.t):

... وَلَهُنَّ مِنْهُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... - ٢٢٨

"... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut..." (QS. al-Baqarah [2]: 228) Perkataan *ma'ruf* dalam ayat ini mengandung dua makna, yaitu: *pertama*, nafkah harus sesuai dengan kebiasaan yang dipandang baik oleh syariat, yakni tidak kekurangan dan tidak pula berlebihan sebagaimana dikemukakan oleh al-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, jld. 2, hlm. 110 yang diterbitkan oleh al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi: Kairo, tahun 2001; *kedua*, nafkah harus sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan demikian setiap bentuk nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada anggota keluarga haruslah memenuhi ketentuan dua kriteria asas *ma'ruf* tersebut dan apabila kriteria asas *ma'ruf* itu tidak dipenuhi, maka itu berarti menyimpangi asas keadilan dalam menentukan nafkah anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk mengkonkretkan ketentuan *ma'ruf* dalam menentukan tuntutan nafkah iddah dalam perkara ini sebagaimana dijabarkan oleh al-Sayyid Sabiq dan digariskan pula oleh norma Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara akan mempedomani ketentuan Upah Minimum Kota Bontang untuk tahun 2025 sesuai Keputusan Gubernur Kaltim nomor 100.3.3.2/K.555/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Provinsi Kaltim, di samping itu upah minimum provinsi merupakan implementasi dan penjabaran terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Maksud kebutuhan hidup layak dalam peraturan menteri ini adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan selama satu bulan dan dalam menetapkan Upah Minimum Kota Bontang, kepala pemerintah daerah harus mengacu

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 60 (enam puluh) komponen Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah dimuat di dalam peraturan menteri tersebut;

Menimbang, bahwa Upah Minimum Kota Bontang untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.780.012,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua belas rupiah) sesuai Keputusan Gubernur Kaltim nomor 100.3.3.2/K.555/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Provinsi Kaltim tahun 2025, oleh karenanya Tergugat yang telah dinyatakan berkemampuan secara finansial tersebut harus dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar sebesar Rp 3.780.012,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua belas rupiah) dan untuk menentukan berapa jumlah nominal nafkah iddah yang patut dan adil bagi Tergugat dalam perkara ini, maka Hakim Pemeriksa Perkara menggunakan metode proporsional sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam menentukan nafkah dalam suatu rumah tangga dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، وَقَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. (رواه أبو داود في السنن: 1691 والنسائي في السنن: 2535)

"Dari Abu Hurairah (r.a) bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi (s.a.w) dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar'. Baginda bersabda, 'Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.' Laki-laki itu berkata, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi istrimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu.'" (Disebutkan oleh Abu Dawud dalam al-Sunan: 1691 dan al-Nasa'i dalam al-Sunan: 2535) Di dalam hadis ini,

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah (s.a.w) mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara menentukan kadar atau jumlah yang harus diberikan seorang laki-laki kepada orang-orang berada di bawah tanggung jawabnya. Baginda menggunakan metode penentuan nafkah sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga mendapatkan bagian secara sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial laki-laki yang datang bertanya kepadanya. Pada bagian akhir hadis, laki-laki itu menyatakan kalau dia masih memiliki simpanan uang dinar tetapi baginda tidak lagi menentukan siapa yang berhak menerima uang dinar tersebut sehingga dapat disimpulkan uang tersebut harus menjadi uang cadangan atau biaya tak terduga yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki yang memiliki tanggungan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai metode proporsional yang pernah dipratikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam hadis tersebut, maka metode proporsional dalam perkara ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. *In casu* dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat dilah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 5 (lima) kepala ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 6 (enam), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 6 (enam) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sejumlah Rp 3.780.012,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua belas rupiah) sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak yang tercermin dalam Upah Minimum Kota Bontang, maka jumlah nominal ini dibagi kepada 6 (enam) kepala sesuai jumlah kepala di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sejumlah Rp. 630.002,00 (enam ratus tiga puluh ribu dua rupiah), sehingga dengan demikian

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beralasan hukum bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan nafkah menetapkan nafkah selama masa iddah dalam setiap bulannya sejumlah Rp. 630.002,00 (enam ratus tiga puluh ribu dua rupiah) x 3 (tiga) bulan masa iddah = Rp. 1.890.006,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam rupiah) yang apabila dibulatkan menjadi Rp. 1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perhitungan nafkah iddah yang diperoleh melalui metode proporsional adalah kurang dari apa yang dituntut oleh Penggugat, karenanya atas tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagian di mana Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3.2. (tiga titik dua) mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Tergugat memberikan mut'ah dalam bentuk Uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum 3.2. (tiga titik dua) gugatan Penggugat dan petitum 3.2. (tiga titik dua) gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap kemampuan finansial Tergugat telah dipertimbangkan sebelumnya, dimana Tergugat dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar sebesar Rp 3.780.012,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan terkait mut'ah Tergugat telah dikategorikan sebagai seorang yang *qawiyy muktasib* atau orang yang mampu berusaha (untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya) dan dianggap pula sebagai orang yang mampu secara finansial, maka mut'ah yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat haruslah memenuhi ketentuan *ma'ruf* yang disebut dalam firman Allah (s.w.t):

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

*“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”*  
(QS. al-Baqarah [2]: 241)

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa jumlah nominal mut'ah yang patut dan adil bagi Tergugat dalam perkara ini, maka Hakim Pemeriksa Perkara menggunakan metode proporsional sebagaimana pertimbangan yang telah Hakim Pemeriksa Perkara gunakan dalam mempertimbangkan nafkah iddah sebelumnya, dimana penentuan proposionalitas adalah dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata, in casu dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 5 (lima) kepala ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 6 (enam), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 6 (enam) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sejumlah Rp 3.780.012,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua belas rupiah) sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak yang tercermin dalam Upah Minimum Kota Bontang, maka jumlah nominal ini dibagi menjadi 6 (enam) kepala sesuai jumlah kepala di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sejumlah Rp. 630.002,00 (enam ratus tiga puluh ribu dua rupiah). Dengan berpedoman kepada pendapat Imam Abu Zahrah menyatakan seorang istri berhak memperoleh mut'ah sebanyak satu tahun nafkah apabila terjadi perceraian, maka sesuai Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah patut dan wajar apabila mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara a quo adalah sejumlah Rp. 630.002,00 (enam ratus tiga puluh ribu dua rupiah) perbulan x 12 (dua belas) bulan = Rp 7.560.024,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa nominal mut'ah yang diperoleh melalui metode proporsional sejumlah Rp 7.560.024,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu dua puluh empat rupiah) adalah lebih dari apa yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya, karenanya tuntutan Penggugat untuk diberi mut'ah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3.3. (tiga titik tiga) mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa Nafkah terutang (madliyah) uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan April 2024 sampai dengan Desember 2024, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madhiyah), oleh karena itu

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum angka 3.3. (tiga titik tiga);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum angka 3.3. (tiga titik tiga), namun Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama terkait alas hak Penggugat mengajukan gugatan nafkah lampaunya tersebut, dan karenanya Hakim Pemeriksa Perkara membebankan Pembuktian kepada Penggugat sepanjang petitum gugatannya angka 3.3. (tiga titik tiga);

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat di depan sidang tidak mengajukan bukti apa pun terkait petitum gugatannya angka 3.3. (tiga titik tiga) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup, karenanya Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat sepanjang petitum angka 3.3. (tiga titik tiga) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian dan dalam kaitan ini, Hakim Pemeriksa Perkara telah pula menetapkan hak Penggugat untuk memperoleh nafkah iddah pasca terjadinya perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelum ini, maka sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat melalui asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sepatutnya Tergugat harus membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai pada Pengadilan Agama Bontang, hal

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan petunjuk Angka (1) huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 4 (empat) mohon kepada Hakim pemeriksa perkara untuk menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 03 Januari 2025, maka Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah mengubah gugatannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Hakim pemeriksa perkara yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 03 Januari 2025 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Hakim pemeriksa perkara untuk mengabulkan gugatan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 03 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 5 (lima) mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama: XXX sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa 1 (satu) orang anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya, maka beralasan hukum Penggugat menggugat Tergugat membayar nafkah 1 (satu) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dan petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 5 (lima) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama kemampuan Tergugat memenuhi gugatan Penggugat sepanjang terkait nafkah 1 (satu) orang anaknya sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum angka 5 (lima) tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana kesepakatan mediasi 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hadhanah Penggugat sebagaimana yang telah Hakim Pemeriksa Perkara pertimbangkan dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) tersebut di atas, maka sesuai Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Perdata Agama angka (5) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, dan oleh karenanya, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat memandang perlu untuk menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kemampuan finansial Tergugat telah dipertimbangkan sebelumnya, dimana Tergugat dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar sebesar Rp 3.780.012,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa jumlah nominal nafkah anak yang patut dan adil bagi Tergugat dalam perkara ini, maka Hakim Pemeriksa Perkara menggunakan metode proporsional sebagaimana pertimbangan yang telah Hakim Pemeriksa Perkara gunakan dalam mempertimbangkan nafkah iddah sebelumnya, dimana penentuan proposionalitas adalah dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata, in casu dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 5 (lima) kepala ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 6 (enam), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 6 (enam) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sejumlah Rp 3.780.012,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua belas rupiah) sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak yang tercermin dalam Upah Minimum Kota Bontang, maka jumlah nominal ini dibagi menjadi 6 (enam) kepala sesuai jumlah kepala di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sejumlah Rp. 630.002,00 (enam ratus tiga puluh ribu dua rupiah), sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat dalam setiap bulannya minimal Rp. 630.002,00 (enam ratus tiga puluh ribu dua rupiah) yang apabila dibulatkan

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah setiap orang anak Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan sebagian di mana 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya berhak menerima nafkah minimal sejumlah Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), maka Hakim Pemeriksa Perkara berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat berkenaan dengan nafkah ketiga anaknya sampai ketiga anaknya berusia 21 tahun dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoір feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 6 (enam) mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah anak untuk 1 bulan pertama terhitung sejak amar putusan, maka Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pemeriksa Perkara telah menghukum Tergugat membayar nafkah 1 (satu) orang anak Pengugat dan Tergugat dalam setiap bulannya sejumlah Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan penambahan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan/atau telah berumur 21 tahun dan/ atau telah kawin, maka sesuai Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan pengadilan membantu pencari keadilan demi mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak untuk satu bulan pertama sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap harus dilakukan saat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Bontang sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 7 (tujuh) mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak untuk 1 (satu) bulan pertama pasca putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pemeriksa Perkara telah menghukum Tergugat membayar mut'ah dan nafkah anak Pengugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan pengadilan membantu pencari keadilan demi mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan akta cerai hingga Tergugat membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak untuk 1 (satu) bulan pertama pasca putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana amar putusan ini;

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 8 (delapan) mohon kepada Hakim pemeriksa perkara untuk membebankan biaya kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 03 Januari 2025:
  - 4.1. Menetapkan hadhanah anak yang bernama XXX, lahir di Bontang pada tanggal 10 Agustus 2010 ada pada Tergugat selaku bapak kandungnya;
  - 4.2. Menetapkan hadhanah anak yang bernama XXX, lahir di

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



Bontang pada tanggal 11 April 2017 diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyis/berusia 12 tahun;

4.3. Menetapkan masing-masing pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi pihak lainnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

4.4. Menetapkan dalam hal masing-masing pemegang hak asuh melarang atau menghalang-halangi pihak lainnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Penggugat maupun Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari pemegang hak asuh, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4.2. (empat titik dua) di atas sejumlah Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana pada Diktum Angka 5 (lima) di atas untuk 1 (satu) bulan pertama Sejumlah Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam) di atas;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Bontang pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kartika Cahya Robiyulina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Kartika Cahya Robiyulina, S.H.**

**Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	75.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	25.000,00,-
4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	170.000,00,-
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Botg